

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan notaris dalam penyimpanan sertifikat pada proses penjanjian/pengikatan jual beli adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap PT. Rahman Tamin (dalam likuidasi) dengan Edi Yosfi selaku Direktur PT. Starvi Properti Indonesia karena telah adanya Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) terhadap dua belah pihak serta di dahului dengan pembayaran DP sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan juga setelah penanda tangan pengikatan jual beli disertai pembayaran pertama senilai Rp. 9.500.000.000,00 (Sembilan milyar lima ratus juga rupiah). Perbuatan Notaris dalam penyimpanan sertifikat hak atas tanah pada pengikatan jual beli tidak ada pengaturan atau terdapat norma kosong dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penyimpanan sertifikat hak atas tanah tersebut kepada notaris berdasarkan kesepakatan para pihak yang tidak dituangkan dalam akta pengikatan jual beli tetapi perihal penyimpanan sertifikat tersebut dilakukan melalui perjanjian-perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.
2. Dasar pertimbangan hakim pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, notaris Elfita Achtar berperan untuk menjaga dan melindungi kepentingan kedua belah pihak yaitu PT. Rahman Tamin (dalam likuidasi) dengan Edi

Yosfi selaku Direktur PT. Starvi Properti Indonesia. Penyerahan 4 buah Serfitikat HGB milik PT. Rahman Tamin tidak dapat dipisahkan dalam rangka transaksi jual beli yang akan dilakukan karena telah adanya Akta Pengikatan Jual beli sehingga notaris bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengikatan jual beli tersebut hingga dapat dilakukan Akta Jual Beli (AJB). Hal tersebut menjadi alasan pembena dan maka sifat melawan hukum yang dilakukan notaris yang melanggar hak subjektif orang lain yaitu (PT. Rahman Tamin) untuk menguasai sertifikat HGB kembali menjadi hilang. begitu pula halnya apabila notaris menyerahkannya kepada pihak lain tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang telah melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut sesuai pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN yang menyatakan “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

B. SARAN

1. Agar adanya aturan yang mengatur terhadap kewenangan notaris dalam penyimpanan sertifikat hak atas tanah dalam proses perjanjian jual beli (PJB) sehingga nanti tercapainya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.
2. Agar dalam menjalankan profesi notaris harus berhati-hati dan teliti bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri